



---

## **Perlindungan Dan Larangan Eksploitasi Manusia Silver Pada Anak: Studi Implementasi Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2016 Kota Bandar Lampung**

**Salsabila Azzahra<sup>1</sup>, Erna Dewi<sup>2</sup>, Muhammad Farid<sup>3</sup>**

Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Indonesia<sup>1-3</sup>

Email Korespondensi: [salsabilaaa2214@gmail.com](mailto:salsabilaaa2214@gmail.com), [erna.dewi@fh.unila.ac.id](mailto:erna.dewi@fh.unila.ac.id), [farid@fh.unila.ac.id](mailto:farid@fh.unila.ac.id)

---

Article received: 15 September 2025, Review process: 25 September 2025

Article Accepted: 10 Oktober 2025, Article published: 17 Desember 2025

---

### **ABSTRACT**

*The exploitation of children as “silver humans,” a growing phenomenon in several urban areas in Indonesia, represents a serious violation of children’s rights and raises significant concerns regarding public safety, health risks, and social vulnerability. This study aims to analyze the legal protection framework and the prohibition of child exploitation, as well as the implementation of Regional Regulation No. 2 of 2016 on Public Order in Bandar Lampung City. The urgency of this research lies in the increasing number of cases involving minors being forced or manipulated to engage in street performance activities using hazardous metallic paint, which endangers their physical, psychological, and moral well-being. This research employs a normative juridical method with a statutory, conceptual, and case approach, relying on primary and secondary legal materials. The findings indicate that although legal regulations explicitly prohibit the exploitation of children, the enforcement and implementation at the local level remain limited due to inadequate supervision, lack of coordination among institutions, insufficient resources, and low public awareness. Furthermore, socioeconomic pressure on families contributes significantly to the persistence of this practice. The study concludes that a comprehensive and collaborative strategy involving law enforcement agencies, local government, social institutions, and the community is essential to strengthen child protection, improve preventive measures, and ensure the effective implementation of regional policies against child exploitation as silver humans.*

**Keywords:** Child Exploitation, Child Protection, Local Policy, Silver Human, Social Vulnerability

### **ABSTRAK**

*Fenomena eksploitasi anak sebagai manusia silver di ruang-ruang publik merupakan bentuk pelanggaran hak anak yang masih ditemukan di berbagai daerah, termasuk Kota Bandar Lampung. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan dan larangan eksploitasi anak serta implementasi Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum. Urgensi penelitian ini berada pada meningkatnya jumlah kasus manusia silver yang melibatkan anak, sehingga diperlukan evaluasi kebijakan dan mekanisme perlindungan. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konsep hukum*

*perlindungan anak, serta studi dokumentasi terhadap kebijakan pemerintah daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat aturan tegas yang melarang eksploitasi, implementasi di lapangan masih menghadapi hambatan seperti lemahnya pengawasan, keterbatasan sumber daya, dan rendahnya kesadaran masyarakat. Diperlukan penguatan strategi preventif, penertiban terpadu, serta sinergi antara kepolisian, Satpol PP, dan dinas sosial dalam memberikan perlindungan hukum sekaligus rehabilitasi bagi anak yang menjadi korban eksploitasi manusia silver.*

**Kata Kunci:** Eksploitasi Anak, Hukum Perlindungan Anak, Kebijakan Daerah, Manusia Silver, Perlindungan Anak

## PENDAHULUAN

Eksploitasi anak di ruang publik merupakan persoalan yang terus menjadi sorotan dalam diskursus perlindungan hak asasi manusia, terutama di negara berkembang yang menghadapi tekanan sosial dan ekonomi yang kompleks [1]–[5]. Salah satu fenomena yang mengemuka dalam beberapa tahun terakhir adalah praktik manusia silver, yaitu kegiatan melumuri tubuh dengan cat berwarna perak untuk menarik perhatian dan belas kasihan masyarakat di ruang-ruang publik [6]–[10]. Praktik tersebut mulai marak di kota-kota besar di Indonesia, termasuk Kota Bandar Lampung, dan sering kali melibatkan anak-anak yang dipaksa atau diarahkan oleh orang dewasa untuk melakukan aktivitas tersebut. Selain melanggar prinsip dasar perlindungan anak sebagaimana diamanatkan dalam Convention on the Rights of the Child (CRC, 1989) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak [11], [12], praktik ini juga menyebabkan risiko kesehatan serius akibat paparan zat kimia berbahaya yang terkandung dalam cat logam.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa peningkatan eksploitasi anak di jalanan berkaitan erat dengan tekanan ekonomi keluarga, rendahnya kesadaran hukum, serta lemahnya sistem pengawasan dan penegakan hukum [13]–[17]. Purnomo dan Suryono (2023) menemukan bahwa eksploitasi anak dalam aktivitas ekonomi informal dipengaruhi oleh kerentanan ekonomi keluarga dan minimnya pemahaman masyarakat mengenai konsekuensi hukum [18]. Penelitian Aritonang et al. (2023) menyoroti hambatan struktural dalam upaya penegakan hukum, termasuk koordinasi lintas sektor yang belum efektif dan keterbatasan sumber daya aparat dalam menangani kasus eksploitasi anak [19]. Selain itu, penelitian Hasan, et al. (2024) menegaskan bahwa pemerintah daerah belum optimal dalam melakukan pengawasan dan penertiban, terutama ketika praktik eksploitasi dipadukan dengan fenomena sosial yang dianggap “kreatif” seperti manusia silver. Temuan serupa dikemukakan oleh Paramitha, et al. (2023) yang menekankan bahwa fenomena manusia silver banyak dipengaruhi oleh faktor kemiskinan, tekanan kebutuhan hidup, serta rendahnya akses terhadap jaminan sosial dan pendidikan [20].

Meskipun demikian, kajian yang secara khusus menelaah fenomena manusia silver pada anak dalam konteks implementasi kebijakan daerah, khususnya Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 2 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum, masih sangat terbatas. Penelitian sebelumnya cenderung bersifat umum pada isu eksploitasi anak dan belum mengkaji efektivitas penegakan kebijakan

ketertiban umum dalam konteks praktik manusia silver. Selain itu, belum terdapat penelitian yang secara normatif menilai kesesuaian antara kerangka regulasi nasional mengenai perlindungan anak dan implementasi kebijakan daerah dalam menangani fenomena ini. Celah penelitian lainnya adalah belum adanya kajian komprehensif yang mengintegrasikan perspektif perlindungan anak, kesehatan masyarakat, dan kebijakan publik dalam kerangka analisis yang sama, sehingga efektivitas tindakan preventif, represif, dan rehabilitatif pemerintah daerah belum teruraikan secara tuntas.

Oleh sebab itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kesenjangan tersebut melalui analisis yuridis normatif mengenai perlindungan anak dari praktik manusia silver serta evaluasi terhadap implementasi Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2016 di Kota Bandar Lampung. Secara eksplisit, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap anak, mengevaluasi efektivitas pelaksanaan kebijakan daerah dalam melarang dan menertibkan praktik manusia silver yang melibatkan anak, serta mengidentifikasi hambatan implementasi untuk kemudian merumuskan strategi penguatan perlindungan anak yang lebih komprehensif dan berkelanjutan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis bagi pengembangan kebijakan perlindungan anak di tingkat daerah maupun nasional.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif (normative legal research), yaitu penelitian hukum yang berfokus pada analisis terhadap norma, asas, dan prinsip hukum [21] yang mengatur perlindungan anak serta ketertiban umum dalam konteks fenomena manusia silver. Pendekatan ini dipilih karena isu yang dikaji berkaitan dengan evaluasi norma hukum positif, kesesuaian antara kerangka perlindungan anak nasional dan daerah, serta implementasi regulasi oleh aparat penegak hukum. Dalam kerangka penelitian yuridis normatif, penelitian ini menerapkan tiga pendekatan utama, yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah hierarki dan substansi hukum yang relevan, termasuk Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 2 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum. Pendekatan konseptual diterapkan untuk mengkaji konsep-konsep penting seperti eksploitasi anak, perlindungan anak, dan ketertiban umum, sementara pendekatan kasus digunakan untuk menelaah praktik empiris penegakan Perda terhadap fenomena manusia silver di Kota Bandar Lampung.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan yang relevan, dokumen kebijakan daerah, serta putusan atau laporan resmi yang berkaitan dengan eksploitasi anak. Bahan hukum sekunder meliputi artikel ilmiah, hasil penelitian, laporan lembaga

resmi, dan publikasi akademik tiga tahun terakhir yang membahas eksploitasi anak, kebijakan publik, dan penegakan hukum. Sementara itu, bahan hukum tersier digunakan sebagai pendukung untuk menjelaskan istilah atau konsep, seperti kamus hukum dan ensiklopedia. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelusuri literatur dan dokumen hukum menggunakan basis data akademik seperti Google Scholar, DOAJ, dan portal jurnal nasional. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Metode ini memungkinkan peneliti untuk menggambarkan norma hukum yang berlaku, membandingkan ketentuan hukum nasional dan daerah, serta mengevaluasi efektivitas implementasi peraturan melalui argumentasi hukum yang logis dan sistematis. Proses analisis mencakup interpretasi hukum menggunakan teknik penafsiran sistematis, gramatikal, dan teleologis untuk menilai sejauh mana norma dalam Perda No. 2 Tahun 2016 memenuhi prinsip perlindungan anak sebagaimana diatur dalam hukum nasional. Analisis juga diarahkan untuk mengidentifikasi kesenjangan normatif maupun implementatif yang menjadi hambatan dalam penanggulangan eksploitasi anak sebagai manusia silver. Pendekatan analitis ini menghasilkan temuan yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memberikan dasar konseptual bagi rekomendasi kebijakan yang relevan dan dapat diterapkan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Kerangka Teoritis dan Konseptual Perlindungan Anak dari Eksploitasi*

Perlindungan anak merupakan prinsip fundamental dalam hukum nasional dan internasional yang bertujuan menjamin terpenuhinya hak anak atas keselamatan, kesehatan, pendidikan, dan perkembangan diri yang optimal. Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child/CRC, 1989) menegaskan bahwa negara wajib melindungi anak dari segala bentuk eksploitasi ekonomi dan pekerjaan yang membahayakan kesehatan serta perkembangan mental anak [12]. Dalam konteks nasional, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mempertegas bahwa anak harus mendapat perlindungan dari kegiatan ekonomi yang merugikan, eksploitasi seksual, tindak kekerasan, serta praktik-praktik yang mengancam keselamatan fisik. Konsep eksploitasi anak dalam literatur modern dipahami sebagai tindakan yang memanfaatkan anak untuk keuntungan ekonomi atau sosial dengan mengabaikan hak-hak dasar anak [22]–[25].

Fenomena manusia silver, ketika dikaji dari perspektif teoretis, merupakan bentuk eksploitasi ekonomi karena anak dilibatkan untuk mendapatkan simpati publik dan memperoleh keuntungan finansial bagi pihak tertentu. Praktik melumuri tubuh dengan cat logam mengandung bahaya kesehatan serius, termasuk risiko keracunan logam berat dan gangguan pernapasan, sehingga bertentangan dengan prinsip the best interest of the child (kepentingan terbaik bagi anak). Teori kerentanan sosial (social vulnerability theory) juga relevan untuk menjelaskan posisi anak dalam fenomena ini, di mana faktor kemiskinan, keterbatasan pendidikan, dan ketergantungan keluarga memperbesar risiko anak dieksploitasi. Dengan demikian, kerangka teoretis ini menempatkan fenomena manusia silver sebagai isu

yang tidak hanya menyangkut pelanggaran regulasi, tetapi juga pelanggaran prinsip dasar perlindungan anak dalam hukum nasional dan internasional.

### ***Analisis Pengaturan Hukum Eksploitasi Anak dan Perda No. 2 Tahun 2016***

Pengaturan hukum terkait eksploitasi anak di Indonesia pada dasarnya telah disusun dalam kerangka perlindungan yang komprehensif. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menegaskan bahwa setiap orang yang mengeksploitasi anak secara ekonomi dapat dikenakan pidana penjara dan denda yang signifikan [26]. Selain itu, aturan tersebut menempatkan negara sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam memastikan anak terbebas dari segala bentuk pekerjaan berbahaya. Aturan ini diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Anak, yang mewajibkan pemerintah daerah untuk melakukan pencegahan, penanganan, serta rehabilitasi terhadap anak korban eksploitasi [27].

Dalam konteks daerah, Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 2 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum menjadi dasar hukum penting dalam penertiban aktivitas manusia silver yang melibatkan anak. Perda tersebut melarang kegiatan mengemis, penggunaan anak dalam kegiatan yang membahayakan keselamatan, serta tindakan apapun yang mengganggu ketertiban umum. Ketentuan ini memberikan legitimasi bagi pemerintah daerah, Satpol PP, dan aparat kepolisian untuk melakukan penindakan terhadap praktik eksploitasi anak di jalanan. Akan tetapi, efektivitas implementasi Perda bergantung pada kapasitas pengawasan, koordinasi lembaga, serta kendaraan hukum pendukung termasuk SOP penertiban dan mekanisme rujukan ke layanan sosial.

Kajian literatur menunjukkan bahwa peraturan yang baik tidak otomatis berbanding lurus dengan efektivitas implementasi [28], [29]. Banyak daerah menghadapi hambatan seperti keterbatasan sumber daya, lemahnya penegakan hukum, dan kurangnya integrasi sistem pendataan anak. Dalam konteks Bandar Lampung, implementasi Perda No. 2/2016 perlu dianalisis lebih jauh untuk melihat apakah norma hukum telah diterjemahkan menjadi kebijakan operasional yang benar-benar melindungi anak dari eksploitasi manusia silver.

### ***Implementasi, Hambatan, dan Evaluasi Perlindungan terhadap Praktik Manusia Silver di Kota Bandar Lampung***

Implementasi perlindungan hukum terhadap anak dari praktik manusia silver di Kota Bandar Lampung menunjukkan dinamika yang kompleks. Pemerintah daerah melalui Satpol PP rutin melakukan razia dan penertiban, namun kegiatan tersebut sering kali bersifat temporer dan tidak menyentuh akar permasalahan. Anak yang terjaring razia seringkali dikembalikan kepada orang tua tanpa mekanisme rehabilitasi yang memadai, sehingga berpotensi kembali dieksploitasi. Penelitian Zaradiva (2024) menemukan bahwa kegagalan dalam penanganan kasus eksploitasi anak di ruang publik sering disebabkan oleh lemahnya mekanisme tindak lanjut pasca-penertiban, termasuk tidak adanya koordinasi berkelanjutan antara dinas sosial, kepolisian, dan lembaga perlindungan anak [30].

Hambatan lain yang signifikan adalah faktor ekonomi keluarga. Banyak kasus menunjukkan bahwa anak menjadi manusia silver bukan atas kehendaknya sendiri, tetapi karena tekanan ekonomi keluarga yang memaksa mereka bekerja di jalanan. Selain itu, rendahnya kesadaran hukum masyarakat terkait bahaya eksploitasi anak masih menjadi tantangan besar. Sebagian masyarakat bahkan memberikan uang kepada manusia silver, tanpa memahami bahwa tindakan tersebut turut melanggengkan praktik eksploitasi. Dari sudut pandang struktural, aparat penegak hukum menghadapi keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran dalam melakukan pengawasan yang konsisten, sebagaimana diuraikan dalam penelitian Aritonang et al. (2023) [19].

Evaluasi terhadap implementasi Perda No. 2/2016 menunjukkan bahwa meskipun regulasi tersebut telah memuat larangan eksploitasi anak, belum ada sistem penegakan yang terintegrasi secara optimal. Belum adanya unit khusus perlindungan anak di tingkat pemerintah daerah, kurangnya fasilitas rehabilitasi, dan minimnya pelatihan bagi petugas lapangan memperburuk efektivitas kebijakan. Dengan demikian, diperlukan model intervensi yang komprehensif, mencakup pendekatan preventif melalui edukasi, pendekatan represif yang menarget pelaku eksploitasi, serta pendekatan rehabilitatif bagi anak korban. Sinergi antara pemerintah daerah, kepolisian, dinas sosial, lembaga perlindungan anak, dan masyarakat menjadi kunci dalam memastikan bahwa anak terbebas dari praktik manusia silver dan memperoleh perlindungan yang layak.

## SIMPULAN

Perlindungan anak dari praktik manusia silver di Kota Bandar Lampung menunjukkan bahwa eksploitasi anak masih terjadi sebagai akibat dari tekanan ekonomi keluarga, rendahnya kesadaran masyarakat, serta lemahnya pengawasan pemerintah daerah. Secara normatif, kerangka perlindungan anak di Indonesia telah memberikan dasar hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan peraturan turunannya. Namun demikian, fenomena manusia silver memperlihatkan bahwa ketentuan hukum tersebut belum sepenuhnya mampu mencegah bentuk-bentuk eksploitasi anak di ruang publik. Konsep perlindungan anak dan prinsip *the best interest of the child* belum terimplementasi secara efektif dalam praktik penanganan anak korban eksploitasi di tingkat daerah, terutama dalam hal pencegahan, penertiban, dan pemulihan kondisi anak.

Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 2 Tahun 2016 menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah memuat larangan eksploitasi anak dan aktivitas yang membahayakan ketertiban umum, penegakan aturan tersebut masih menghadapi hambatan substantif dan struktural. Proses penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP dan aparat terkait sering kali bersifat sementara dan tidak disertai mekanisme rehabilitasi yang komprehensif sehingga anak berpotensi kembali dieksploitasi. Hambatan lain termasuk keterbatasan sumber daya, koordinasi antarinstansi yang belum optimal, serta tidak adanya sistem rujukan

terpadu bagi anak korban. Kondisi ini menunjukkan perlunya reformulasi kebijakan daerah. Oleh karena itu, perlindungan anak dari praktik manusia silver memerlukan pendekatan kolaboratif antara pemerintah daerah, kepolisian, lembaga perlindungan anak, dinas sosial, dan masyarakat untuk memastikan terpenuhinya hak anak, meningkatkan efektivitas penegakan hukum, serta menghilangkan faktor penyebab eksploitasi secara berkelanjutan.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis ucapkan terima kasih kepada para dosen pembimbing dan Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum atas kesempatan dan kepercayaan dalam mempublikasikan artikel ini. Ucapan terima kasih juga penulis tujukan kepada diri sendiri atas komitmen dan dedikasi dalam menyelesaikan penelitian ini.

## DAFTAR RUJUKAN

- G. Julien, "Traits of street children," *Educ. Res. Rev.*, vol. 17, no. 5, pp. 160-167, May 2022.
- ILO & UNICEF, "Executive Summary Child Labour - Global Estimates 2020, Trends and The Road Forward," p. 1, 2020.
- S. Estede, E. Saputra, M. W. Saragih, and M. Ansor, *Hak Asasi Manusia di Tengah Polarisasi Sosial*. Star Digital Publishing, 2025.
- K. P. Nugraha, "Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Pekerja Anak: Kajian Implementasi dan Tantangan dalam Konteks Undang-Undang Perlindungan Anak," *Agama dan Hak Azazi Mns.*, vol. 12, no. 2, pp. 192- 194, 2023.
- K. P. Nugraha, "Perlindungan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Bagi Pekerja Anak Berdasarkan Konteks Undang-Undang Perlindungan Anak: Suatu Kajian Terhadap Implementasi Dan Tantangan," *Lex Sharia Pacta Sunt Servanda J. Huk. Islam dan Kebijak.*, vol. 1, no. 1, pp. 7-13, 2023.
- S. R. Purnomo, A. D. Y. A. Ramadhan, and T. Y. Sari, "Right to the City: Ruang Representasional Manusia Silver," *J. Sos. Hum. Sigli*, vol. 6, no. 1, pp. 33-46, Jun. 2023.
- M. H. Z. Nizam, "Presentasi Diri Manusia Silver di Jakarta: Sebuah Fenomena Antara Seni dan Pengamen," *Urban J. Seni Urban*, vol. 6, no. 2, pp. 179-194, 2023.
- B. Ramadi et al., "legal Review of Giving Money to Silver Human According to MUI Fatwa and Positive Law," vol. 11, no. 9, pp. 44-59, 2023.
- M. Fauzan Khibran, H. Hasni, R. Kadir, M. Syukur, and M. Ridwan Said Ahmad, "Eksploitasi Anak Usia Dibawah Umur Sebagai Pengemis di Lampu Merah di Kota Makassar," *COMSERVA J. Penelit. dan Pengabd. Masy.*, vol. 3, no. 1, pp. 164-171, May 2023.
- H. P. Pribadi, F. Gandryani, and A. Purwati, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan yang Dieksploitasi Sebagai Pengemis," *J. Ilmu Huk. Wijaya Putra*, vol. 1, no. 1, pp. 48-56, Apr. 2023.
- "Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lamandau Nomor 40 Tahun 2015 tentang Tunjangan Perumahan Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau," 2015.

- S. MacPherson, "The Convention on the Rights of the Child," Soc. Policy Adm., vol. 23, no. 1, pp. 99–101, 1989.
- E. Wahyuni, "Analisis Penyebab Eksploitasi Anak Dalam Menunjang Kebutuhan Ekonomi Keluarga," J. Soc. Knowl. Educ., vol. 2, no. 1, pp. 1–4, Feb. 2021.
- I. L. Simatupang, W. F. Azira, H. Hambali, and ..., "Analisis Dampak Kasus Eksploitasi Anak Di Pekanbaru Berdasarkan Teori Abuse Of Power," ... J. Sos. dan ..., vol. 9, no. 2, pp. 434–443, 2025.
- I. R. Biga, N. M. Kasim, and S. N. M. Kamba, "Urgensi Intervensi Kebijakan Perlindungan Anak : Mengkaji Fenomena Eksploitasi Anak Dalam Peran Badut Jalanan," vol. 6, no. 2, pp. 418–431, 2025.
- M. N. Syafar, B. Badaru, and H. Baharuddin, "Eksploitasi Memperkerjakan Anak Sebagai Pengemis Dikota Makassar: Perspektif Kriminologi," J. Lex Gen. ..., vol. 1, no. 7, p. 2020, 2020.
- N. Yuniarti, "Eksploitasi Anak Jalanan Sebagai Pengamen dan Pengemis di Terminal Tidar oleh Keluarga," Komunitas, vol. 4, no. 2, Sep. 2012.
- V. D. Purnomo and K. E. Suryono, "A Sociological Review of Law Against the Exploitation of Street Children by Parents in the City of Yogyakarta," East Asian J. Multidiscip. Res., vol. 2, no. 2, pp. 737–752, Feb. 2023.
- R. C. Aritonang, K. Kasman, S. A. Siregar, and R. S. Devi, "Peran Kepolisian dalam Menanggulangi Eksploitasi Anak di Wilayah Hukum Polrestabes Medan," J. RECTUM Tinj. Yuridis Penanganan Tindak Pidana, vol. 5, no. 1, p. 774, Feb. 2023.
- N. A. Paramitha, N. D. Kusumaningrum, W. Mayangsari, and S. Makmun, "Problematisasi Siswa Sekolah yang Menjadi Manusia Silver untuk Membayar Biaya Pendidikan," J. Interv. Sos., vol. 2, no. 1, pp. 1–13, Jun. 2023.
- S. A. Wiraguna, F. Hukum, U. Esa, and K. Jeruk, "Eksplorasi Metode Penelitian Dengan Pendekatan Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum di Indonesia," Lex Jurnalis, vol. 8, no. 1, p. 66, 2025.
- T. Santoso, "Kelemahan Dalam Pencegahan Eksploitasi Seksual Anak Era Digital : Perspektif Rational Choice Theory," vol. 44, no. 1, pp. 82–104, 2022.
- S. Novriannisya and F. A. Natsif, "Tindak Pidana Eksploitasi Anak Sebagai Bentuk Kekerasan Menurut Hukum Perlindungan Anak," Alauddin Law Dev. J., vol. 4, no. 2, pp. 321–337, Aug. 2022.
- A. Sudarto, M. B. Mustofa, and A. Malik, "Economic Exploitation of Children: Returning Child Labor to the World of Education Through Interpersonal Communication Towards Equal Education," HUMANISMA J. Gend. Stud., vol. 6, no. 2, p. 212, Dec. 2022.
- N. Novita, E. Trisniwati, and Y. Saputra, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Eksploitasi Anak," Moral. J. Ilmu Huk., vol. 8, no. 2, p. 209, 2022.
- Presiden Republik Indonesia, "Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak," UU Perlindungan Anak, p. 48, 2014.

- P. P. Indonesia, "Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus bagi Anak," Peratur. Pemerintah, 2021.
- N. L. G. Astariyani, B. Hermanto, R. Da Cruz, and F. Wisnaeni, "Preventive and Evaluative Mechanism Analysis on Regulatory and Legislation Reform in Indonesia," *LAW REFORM*, vol. 19, no. 2, pp. 248–269, Dec. 2023.
- N. T. Hastut, Jundiani, B. Tungga, and J. N. Sariono, "Integrasi Analisis Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Untuk Mewujudkan Good Governance," *J. RechtsVinding*, vol. 13, no. 3, pp. 445–460, 2024.
- A. M. Zaradiva and W. Megawati, "Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Jalanan (Studi Kasus di Dinas Sosial Kota Semarang)," *Unes J. Swara Justisia*, vol. 7, no. 3, pp. 854–867, Oct. 2023.